



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MANAJER, KEPALA DEPARTEMEN, DAN
KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
 - b. bahwa untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan organisasi pengelola Fakultas dan Sekolah di lingkungan Unpad;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/KP/IV/2015 Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN MANAJER, KEPALA DEPARTEMEN, DAN KETUA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Manajer, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Persyaratan kepala Departemen:

- a. Dosen Tetap Unpad, anggota pada Departemen bersangkutan;
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi Kepala Departemen atau berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan sebagai Kepala Departemen bagi yang memiliki jabatan Profesor;
- c. memiliki jabatan fungsional Profesor;
- d. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Departemen;
- e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- f. memahami visi, misi, dan tujuan Unpad, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Unpad;
- g. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- i. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Departemen;
- j. dalam hal anggota Departemen yang memiliki jabatan fungsional Profesor sebagaimana dimaksud pada huruf c, menyatakan tidak bersedia diangkat menjadi kepala Departemen, maka dapat diangkat dari anggota Departemen yang sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat Doktor dan memiliki jabatan fungsional lektor kepala; dan

k. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Kepala Departemen berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. tidak mencapai target kinerja selama 2 (dua) tahun sejak diangkat; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (7) dan ayat (8) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan ketua Program Studi:

- a. Dosen Tetap Unpad yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun saat diangkat menjadi ketua Program Studi;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai ketua Program Studi;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. memahami visi, misi dan tujuan Unpad, serta program kerja Fakultas dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kunci Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Unpad;
- f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai ketua Program Studi;
- i. berpendidikan setingkat doktor untuk Program Studi Pascasarjana;
- j. berpendidikan sekurang-kurangnya diatas Program Studinya untuk Program Studi Vokasi, Sarjana, atau Profesi;
- k. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

5. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketua Program Studi berhenti dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;

- e. memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. tidak mencapai target kinerja selama 2 (dua) tahun sejak diangkat; dan/atau
- g. melanggar kode etik Unpad.

Pasal II

Penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Fakultas dilakukan paling lambat 1 Februari 2018.

Pasal III

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 Januari 2018



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

IR HANGGONO ACHMAD